

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 255 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
JENJANG SI NON REGULER PRODI AP
SEMESTER GASAL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2005/2006
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MEMBACA : 1. Surat Kaprodi AP No. 20/AP/X/2005 Tgl 6 Oktober 2005

MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan FIP Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
5. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
b. Nomor 485/J.35/KP/2003 tanggal 23 September 2003
c. Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta yang mana tercantum pada Lampiran keputusan ini

Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambarnya;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;
4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;

Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta dengan satuan honorarium sebesar Rp 10.000,-/permahasiswa

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 05 s/d tanggal 31 Agustus 06.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 23 November 2005
Dekan
Muh. Farozin, M.Pd
NIP. 130 889 497 2



Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Pembantu Dekan I, II FIP
4. Kepala BAUK
5. Kepala BAAKPSI

6. Kasubag. Sarana dan Prasarana Pendidikan
7. Kajur AP, Sekjur AP
8. Kabag TU FIP
9. Kasubag. Keu. & Kepeg. , Pendidikan FIP ,
Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 25 Tahun 2005
TANGGAL : 23 November 2005


I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Udik Budi Wibowo, M. Pd
NIP : 131656351

Jabatan : Assisten ahli
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/ III b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	021524713	RATNA AINUN KHASANAH	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
2.	021524714	SIGIT TEDISANTOSO	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
3.	021524715	VIVI ANI	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
4.	021524716	AWAN PRASETYO LUHUR	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
5.	021524717	WIWIT WIJAYANTI	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
6.	021524718	HARUMI NURZAMZiyAH	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
7.	021524719	RATNA HIDAYATI	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
8.	021524720	YATIN JOKO WIBOWO	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
9.	021524721	AKT VIANI SHOLIHAH	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
10.	021524722	DESI NURHIKMAHYANTI	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
11.	021524723	JUDAINI	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
12.	021524724	ENY PURWANINGSIH	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
13.	001524506	SUPRIYONO	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
14.	001524509	EKO WIDIYONO	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
15.	001524510	Rr. ERNA MUSTIKA I	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
16.	001524511	SAODAH	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
17.	001524520	SURATIYEM	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
18.	001524522	TUTIK INDRAMATI	ADMINISTRASI PENDIDIKAN
19.	001524523	WARSILAH	ADMINISTRASI PENDIDIKAN



Dekan,

Muh. Farozin, M. Pd.
NIP. : 130889497